

**ANALISIS OPTIMALISASI PENINGKATAN BAGI HASIL PRODUK
MUDHARABAH PADA PT BPRS GEBU PRIMA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

AGUS MAULANA MALAU
NPM : 1901280030



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

" PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Karya Ilmiah Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua, Kakak, Adik,
Sahabat Penulis*

Ayahanda Ridwan Malau

Ibunda Siti Musliha

Sahabat-sahabat perjuangan

*Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Tiada Kebagaaian Yang Paling
Indah Melainkan Mengukir Senyuman Orang Tua*

MOTTO

**Jika Tidak Dapat Berhenti Memikirkannya,
Maka Bekerja Keraslah Untuk Mendapatkannya.**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Maulana Malau

NPM : 1901280030

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima" merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Medan, 27 Juni 2023


Agus Maulana Malau
1901280030

PERSTUJUAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Optimalisasi Peningkatan
Bagi Hasil Produk Mudharabah
Pada PT BPRS Gebu Prima**

Oleh:

Agus Maulana Malau

1901280030

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 27 Juni 2023

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, S.E., M.M

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

SURAT PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 27 Juni 2023

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n. Agus Maulana Malau
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Agus Maulana Malau** yang berjudul "**Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima**". Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah saya sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, S.E., M.M

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Agus Maulana Malau
NPM : 1901280030
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil
Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 27 Juni 2023

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE., M.M

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Ira Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Agus Maulana Malau
NPM : 1901280030
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima

Medan 27 Juni 2023

Pembimbing

Assoc.Prof.Dr.Siti Mujitun,S.E.,M.M

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Ira Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


Nama Mahasiswa : Agus Maulana Malau
NPM : 1901280030
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 05/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si
PENGUJI II : Mutiah Khaira Sihotang, MA




PANITIA PENGUJI

Ketua,


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Sekretaris,


Dr. Zailani, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 th.1987

Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinann huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab,yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monnoflong dan vokal rangkap atau diflong :

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
— —	Kasrah	I	i
— — ◌	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي _____	Fathah dan ya	Ai	A dan i
و _____	Kasrah dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي / ا _____	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي -	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و _____	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قال
- māra : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1) *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbutah* mati

ta marbutah mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfal* : روضة ال طفلا
- *al-Madinah al-munawaroh* : المدينة المنورة
- *talhah* : طلحة

e. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- *rabbana* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البير
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalau : القلم

al-jalalu : - الجالال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : ناخذون
- an-nu' : النوء
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- ukulu : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim di rangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dalam permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz'unzilafihil-Qur'an
- Syahru Ramadan al-lazi unzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Agus Maulana Malau, 1901280030, Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil produk pembiayaan *Mudharabah* pada PT BPRS Gebu Prima. Untuk mengoptimalkan bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* dalam Meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima. Jenis Penelitian Kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk dapat mengeksplorasi data-data yang dikumpulkan serta mendeskripsikan dengan jelas permasalahan dan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, interview atau wawancara terstruktur, dan dokumentasi. hasil penelitian ruang lingkup pembahasan mengenai optimalisasi peningkatan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba dan nasabah di PT BPRS Gebu Prima. Akad mudharabah memiliki risiko tinggi karena tidak ada kewajiban mudharib untuk mengembalikan pokok pembiayaan. faktor- faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil produk mudharabah Semuanya kembali kepada pendapatan yang didapat oleh BPRS dan dibagi berdasarkan porsi yang telah ditetapkan Oleh BPRS Gebu Prima. dalam mengoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan BPRS dapat meningkat.

Kata Kunci : Mudharabah, Optimalisasi, Bagi Hasil

ABSTRACT

Agus Maulana Malau, 1901280030, Analysis of Optimization of Increased Profit Sharing for Mudharabah Products at PT BPRS Gebu Prima

This study aims to determine the application of Mudharabah products at PT BPRS Gebu Prima. To find out the application of profit sharing for Mudharabah financing products at PT BPRS Gebu Prima. To optimize the profit sharing of mudharabah financing products in increasing PT BPRS Gebu Prima's profits. This type of qualitative research is used in this study using descriptive analysis methods. Descriptive analysis is used to be able to explore the collected data and clearly describe the problems and research results. Data collection is done through observation, interviews or structured interviews, and documentation. results of research on the scope of the discussion regarding optimizing the increase in profit sharing for mudharabah products to increase profits and customers at PT BPRS Gebu Prima. Mudharabah contracts have a high risk because there is no mudharib obligation to repay the principal. factors that affect the determination of the profit sharing ratio for mudharabah products. Everything returns to the income earned by the BPRS and is divided based on the portion determined by BPRS Gebu Prima. in optimizing the profit sharing of mudharabah products to increase PT BPRS Gebu Prima's profits by offering these products to customers who are considered competent. In order to increase revenue, as well as rearrange the profit sharing portion that can be offered to customers, so that BPRS revenue can increase.

Keywords: *Mudharabah, Optimization, Profit Sharing*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-nya kelak di hari akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima**”. Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas bantuan ide-ide, dan dorongan moril maupun materil kepada penulis, maka hanya ucapan terimakasih serta berdoa kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orangtua saya yang telah memberikan segala kasih sayangnnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi agar mampu menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) hingga sampai selanjutnya dimana untuk mencapai tujuan dan keinginan yang diharapkan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing Proposal skripsi yang telah membimbing serta membantu menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Agama Islam.
9. Ibu Indah Pratiwi, S.E., M.Si Selaku Pimpinan PT BPRS Gebu Prima yang membantu penulis dalam melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Kepada sahabat tercinta Risda Warnita, Aryah Adhaini, yang saling membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Dengan Menyerahkan diri dan senantiasa memohon penunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amal dan perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula disisi Allah SWT dan skripsi ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan. Amin ya Robbal'alamin.

Medan, Februari 2023

Penulis



Agus Maulana Malau
NPM 190128030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Deskripsi Teori	8
1. Mudharabah	8
a. Definisi Mudharabah	8
b. Dasar Hukum Akad Mudharabah.....	9
c. Rukun dan Syarat Mudharabah	11
2. Instrumen Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	12
a. Tabungan Mudharabah	12
b. Deposito Mudharabah	14
3. Penyaluran Dana	17
a. Pembiayaan Mudharabah.....	17
b. Landasan Hukum Positif Dalam Mudharabah	18
c. Hal-hal Yang Membatalkan Kontrak Mudharabah	19
4. Bagi Hasil dalam Perspektif.....	21
a. Definisi Bagi Hasil.....	21
b. Permasalahan Skema Bagi Hasil	22
c. Perhitungan Bagi Hasil.....	23

5. Laba.....	25
a. Keseimbangan diantara Laba dan Tingkat Kesulitan.....	26
b. Waktu Perputaran Modal.....	26
c. Menutupi Harga Jual	26
d. Nilai Pendukung	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Teknik Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah PT. BPRS Gebu Prima	39
2. Visi dan Misi PT. BPRS Gebu Prima.....	40
3. Logo PT. BPRS Gebu Prima.....	40
4. Makna dari Logo PT. BPRS Gebu Prima	41
5. Kegiatan Operasional Perusahaan	41
6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	45
7. Struktur organisasi dan pembagian tugas	46
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pembiayaan Mudhrabah PT BPRS Gebu Prima.....	4
Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Kajian Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 5.1 Waktu Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern saat ini lembaga keuangan bank maupun non bank banyak digunakan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan transaksi keuangan. Seperti kegiatan perdagangan maupun perekonomian. Hal ini sesuai dengan fungsi dari perbankan itu sendiri yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, serta dapat mendukung kelancaran dari mekanisme pembayaran.

Berkembangnya bank syariah saat ini merupakan bukti bahwa ajaran islam juga bisa diterapkan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini didukung dengan keunggulan sistem bank syariah dengan menggunakan skema bagi hasil atau yang biasa dalam fiqh' mu'amalah disebut sebagai transaksi *mudharabah* merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah dapat dibuktikan dengan banyaknya produk yang ditawarkan kepada nasabah, antara lain pada produk pengumpulan dana, berupa tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan giro *mdharabah*, pada produk jasa berupa *al-hawalah*, *al-wakalah*, *kafalah* dan lain sebagainya dan pada produk pembiayaan, berupa *bai' as-salam*, *murabahah*, *bai istishna'*, *musyarakah*, *ijarah*, *mudharabah*, hal ini diatur pada UU No.10 Tahun 1998 mengenai perbankan syariah yang di dalamnya menjelaskan bahwa perbankan memiliki tiga kegiatan usaha yaitu menghimpun, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank yang lainnya (Anggeraini & Syera, 2021).

Ada beberapa produk yang telah diberikan lembaga keuangan syariah bebas dari sistem bunga yaitu berupa produk pembiayaan berupa sistem bagi hasil antara bank syariah yang membedakan dengan perbankan konvensional. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

dengan imbalan atau bagi hasil. Salah satunya pembiayaan yang ada di perbankan yang menggunakan jaminan sebagai syarat pembiayaan tersebut, yaitu mudharabah. Digunakannya sistem bagi hasil pada produk yang ditawarkan dapat memberikan suatu solusi yang menguntungkan dari kedua belah pihak yaitu dari sisi perbankan dan sisi masyarakat, karena dalam berproduksi mengutamakan nilai persaudaraan dan kebersamaan, serta dalam melakukan transaksi mengutamakan keadilan, dan menghindari suatu kegiatan yang spekulatif dalam melakukan transaksi keuangan.

Produk yang menggunakan sistem bagi hasil adalah dari pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* ialah suatu bentuk kontrak kerja sama yang terjadi diantara pemilik dana yang disebut *shahibul maal* dengan pengelola dana yang disebut dengan *mudharib* dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sudah disetujui oleh pihak yang berakad pada saat melakukan kontrak perjanjian, dan apabila *mudharib* melakukan kelalaian yang dilakukan dengan tidak sengaja maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Optimalisasi prinsip bagi hasil pada produk *mudharabah* perlu adanya upaya peningkatan yang lebih, hal ini dikarenakan bentuk kerjasama usaha yang nyata pada bank syariah bisa menjadikan ekonomi maupun sosial pada masyarakat semakin kuat (Supandi, 2019). Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Manfaat Optimalisasi:

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Oleh sebab itu prinsip bagi hasil dapat menciptakan terbangunnya kreativitas jika melaksanakan usaha tersebut berdasarkan dengan aturan syariah dan sangat menggunakan kerjasama sehingga jauh dari hubungan yang bersifat mandiri lebih banyak menawarkan jenis pembiayaan konflik seperti dalam sistem bunga dalam perbankan konvensional.

Dalam menjalankan aktifitas usahanya BPRS termasuk bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, seperti pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan jual-beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Dalam praktiknya pembiayaan yang sering digunakan adalah *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* difasilitasi untuk jenis usaha produksi, dimana pembiayaan ini memberikan bantuan modal untuk suatu usaha atau proyek. Sedangkan pembiayaan *murabahah* biasa digunakan untuk pembiayaan jual beli dimana bank sebagai penjual memberitahukan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.

Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli (*murabahah*) berasal dari margin yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah, dimana pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas BPRS akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat.

BPRS merupakan salah satu usaha yang berlandaskan usaha sesuai dengan syariat Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits serta mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Dengan adanya BPRS, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaan dananya karena BPRS akan menyalurkan kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah dan *syiar* Islam. BPRS akan mengutamakan penyaluran dananya kepada sektor *rill*

yang diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang masih ragu dengan bunga bank.

BPRS Gebu Prima merupakan salah satu BPRS yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. BPRS Gebu Prima menerapkan sistem produk bagi hasil atau *mudharabah*. *Mudharabah* ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan dan sebagai dasar untuk pendanaan seperti tabungan dan deposito.

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Mudharabah PT BPRS Gebu Prima
Periode 2016-2022

No	Tahun	Total Nasabah	Total BAKI Debet Pembiayaan Mudharabah
1	2016	8	Rp. 1.220.600.000
2	2017	6	Rp. 820.000.000
3	2018	7	Rp. 1.530.000.000
4	2019	12	Rp. 2.713.000.000
5	2020	20	Rp. 6.551.250.000
6	2021	38	Rp. 14.588.000.000
7	2022	42	Rp. 16.384.500.000

Sumber PT BPRS Gebu Prima

Dari hasil tabel di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa minat masyarakat untuk Pembiayaan Mudharabah di PT.BPRS Gebu Prima Medan tiap tahunnya meningkat. PT. BPRS Gebu Prima Medan aktif beroperasi pada tahun 1994 dan data yang di ambil dari laporan keuangan PT. BPRS Gebu Prima Medan di hitung dari tahun 2016-2022 memiliki nasabah kurang lebih 133 nasabah, dan BAKI Debet Pembiayaan Mudharabah kurang lebih sebesar Rp. 43.807.350.000. Peningkatan kinerja marketing PT. BPRS Gebu Prima Medan sangat berpengaruh

dalam meningkatkan jumlah nasabah Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mencoba mencari jawaban apakah terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat nasabah untuk berinvestasi pada produk Mudharabah PT. BPRS Gebu Prima. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “ **ANALISIS OPTIMALISASI PENINGKATAN BAGI HASIL PRODUK MUDHARABAH PADA PT BPRS GEBU PRIMA**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas, maka dapat penulis identifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dalam peningkatan produk *mudharabah* pada PT BPRS Gebu Prima.
2. Pembiayaan Produk *mudharabah* belum meningkat.
3. Presentase realisasi masih dibawah 100%
4. Penyaluran dan Penghimpunan Dana Produk Mudharabah Kurang efektif.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan produk Mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Gebu Prima?
3. Bagaimana mengoptimalkan bagi hasil produk *mudharabah* dalam Meningkatkan Laba pada PT BPRS Gebu Prima?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima.
2. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil produk pembiayaan *Mudharabah* pada PT BPRS Gebu Prima.
3. Untuk mengoptimalkan bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* dalam Meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan Memberikan Gambaran bagaimana dinamika optimalisasi bagi hasil produk *Mudharabah*.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan dalam optimalisasi bagi hasil produk

mudharabah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman berita acara bimbingan proposal, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.
2. Bagian Utama Proposal

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari tinjauan teoritis, kajian tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode penelitian meliputi :

- a. Pendekatan Penelitian
- b. Lokasi dan Waktu Penelitian
- c. Sumber Data Penelitian
- d. Teknik Pengumpulan Data
- e. Teknis Analisis Data
- f. Teknik Keabsahan Data berikut:

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Mudharabah

a. Definisi Mudharabah

Secara etimologi Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian, berjalan, atau memukul. Istilah Mudharabah melalui akar kata ض ر ب yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali, dengan ayat-ayat Alqur'an tersebut memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh (Mudharabah, 2015).

Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (non financial), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola (Sa'diyah & Arifin, 2013).

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat keuntungan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Allah swt Mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong sebagaimana firman-Nya. "tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan." Oleh karena itu salah satu bentuk kerja sama yang sifatnya tolong-menolong ini termasuk akad mudharaba (Dra. An fauzia rozani, 2017).

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah atau qiradh juga mengacu pada makna yang sama (Hasan, 2016).

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal (shahibul maal) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (mudharib). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola (mudharib), maka mudharib harus bertanggung jawab.¹⁰ Bagi mereka yang memiliki banyak harta akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi sebaliknya bagi yang hanya memiliki sedikit harta akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. dan bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan suatu usaha, yaitu bisnis dengan bagi hasil (Arti, 2019).

b. Dasar Hukum Mudharabah

Sumber Al-qur'an yang menjadi dasar hukum dari mudharabah adalah QS. Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِن خَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ □

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh*

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sedangkan hadits Rasulullah, yang memperkuat akad mudharabah adalah: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).

Ulama’ telah membagi *mudharabah* kedalam beberapa jenis berdasarkan kewenangan yang telah diberikan pemilik dana untuk pengelola dana, sehingga mudharabah menurut dawwabah (2006) yang dikutip oleh Rosmiati dkk (2017) dapat dibedakan menjadi dua jenis: *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*. Dan jika didasarkan pada jumlah banyaknya pihak-pihak yang bertransaksi, *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *mudharabah musytarakah* dan *mudharabah fardiyah*.

- 1) *Mudharabah Muqayyadah* ialah pemilik dana dalam menyerahkan dananya kepada pengelola dengan menentukan tempat, jenis dari usaha dan periode usaha, serta dengan siapa mudharib bertransaksi.
- 2) *Mudharabah muthlaqah* ialah pemilik dana dalam menyerahkan dananya kepada pengelola (*mudharib*) tanpa memberikan batasan jenis usaha, waktu dan tempat. serta dengan siapa *mudharib* bertransaksi.
- 3) *Mudharabah musytarakah* ialah *mudharabah* terdiri oleh beberapa *Shahibul maal* dan beberapa *mudharib* yang tergabung menjadi satu Pada akad pembiayaan.
- 4) *Mudharabah fardiyah* ialah *mudharabah* yang terdiri hanya seorang dari *Shahibul maal* dan seorang lagi dari *mudharib*.

Batalnya akad *mudharabah* adalah jika *mudharabah* pada waktu yang sudah ditetapkan telah selesai, terdapat beberapa syarat dan rukun akad *mudharabah* yang tidak terpenuhi, *mudharib* yang dengan sengaja untuk meninggalkan kewajibannya, salah satu dari pihak yang berkerjasama meninggal dunia, dan salah satu dari pihak yang berekerjasama gila dan modal yang diberikan untuk usaha sudah tidak ada (Hermawan, 2014).

Berakhirnya akad *mudharabah* jika salah satu pihak membatalkan kontrak perjanjian. Karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa dalam kontrak semacam ini tidak ada kesepakatan yang terjadi secara terus menerus. Kesepakatan dari para ulama bahwa dalam akad *mudharabah* ialah akad yang bersifat jaiz (boleh). Sehingga setiap pihak yang berkerjasama berhak untuk membatalkan transaksi ini kapan saja. Seperti yang dikatakan oleh imam Syafi'i "pemilik modal bisa kapan saja jika berkeinginan untuk meminta modalnya. Dan pengelola modal juga bisa kapanpun jika ingin mengakhiri perjanjian, maka keluarlah ia dari perjanjian tersebut". Hal penting dari adanya pembatalan kontrak ini yaitu tidak diperkenankan adanya *gharar* untuk pihak-pihak yang terkait. Karena dapat menimbulkan adanya perselisihan, dan agama melarang adanya perselisihan.

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Berikut adalah rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*)
- 2) Modal (*Ra'sul Maal*)
- 3) Usaha yang dijalankan (*al-'amal*)
- 4) Keuntungan (*ribh*) dan
- 5) Pernyataan ijab dan kabul (*sighat akad*)

Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (mukallaf) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (shahibul maal) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (mudharib) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudharabah terkandung akad wakalah/kuasa.
- 2) Modal (Ra'sul Maal) dalam akad mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Modal harus berupa alat tukar (uang)
 - b. Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur
 - c. Modal harus dalam bentuk tunai dan
 - d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola modal (mudharib).

2. Instrumen Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan PSAK No. 105 (2007), mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau pihak bank) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau nasabah) bertindak selaku pengelolah dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, BPRS menawarkan berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh nasabah. Masyarakat dapat menyimpan uangnya dalam Tabungan Mudharabah, ataupun Deposito Mudharabah (Darmawan & Hamid, 2018).

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah

disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahpahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Purwaningsih, 2015).

Namun di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil (Prasetiyo, 2019).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02 /DSNMUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan layanan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau, pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana,
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib , bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan Bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- 5) Bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah :
 - a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b) Pembulatan ke bawah untuk bank
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode end of month yaitu:
 - a. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
 - b. Bagi hasil bulan pertama dihitung proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
 - c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
 - e. Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat di afiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

b. Deposito Mudharabah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka

22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (’, 2015).

Deposito adalah simpanannya yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Arianti & Ishak, 2020).

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, 6 di mana bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad (Afifah et al., 2013).

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.

1) Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

Al-Qur'an Firman Allah QS An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.

Hadis Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke rasulallah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.

2) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

3) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito (SD) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan (bank) dalam nominal tertentu sebagai surat atas tunjuk, memiliki nominal tertentu yang bisa diperdagangkan di pasar uang untuk mendapatkan sejumlah uang tunai. SD diterbitkan dengan menggunakan klausula atas tunjuk, maksudnya agar siapa pun yang memegang SD bisa memperjual belikannya kepada orang lain, dan

pemegang SD berhak mencairkan dana simpanan saat jatuh tempo. SD sebagaimana halnya surat berharga lainnya juga memiliki jangka waktu yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 1, 3, 6 hingga 12 bulan (Pembelajaran, 1998).

Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Penerbit nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam banyak untuk jumlah nominal yang sama (Juniarty et al., 2018).

3. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Mudharabah

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I Trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Ilyas, 2015).

pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* ialah kontrak pembiayaan yang terjadi antara bank syariah yang bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah yang bertindak sebagai *mudharib*, dalam hal

ini bank syariah menyerahkan modal 100% sebagai modal usaha nasabah dalam kegiatan usahanya (Mujiatun, 2013).

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)
(DSN, 2000)

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

b. Landasan Hukum Positif dalam pembiayaan *mudharabah*

Pengaturan akad Mudharabah pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat pada Pasal 1 Nomor 21 dan 25 yang berbunyi:

“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi,ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat ditentukan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Berdasarkan undang-undang diatas dapat di presentasikan bahwa transaksi dengan akad mudharabah memiliki landasan secara yuridis dalam produk perbankan syariah serta dapat melakukan kegiatan usaha mulai dari perhimpunan dan ataupun penyaluran dana pembiayaan. Mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah secara normatif serta memiliki aturan yang terperinci dibandingkan dengan peraturan yang sebelum tahun 2008, baik melalui dari penghimpunan dana yang berkaitan dengan simpanan berupa deposito atau tabungan sementara ataupun penyaluran dana yang berupa pembiayaan bagi hasil (Hamdalah, 2017).

c. Hal-hal yang membatalkan kontrak Mudharabah

Menurut (Hasan, 2008) Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara perkara sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.
Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- 3) Salah seorang aqid gila Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudhrabah

- 4) Pemilik modal murtad Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.
- 5) Modal rusak ditangan pengusaha Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

Menurut Az-Zuhaili adalah (1) adanya fasakh (pembatalan kontrak) (2) matinya salah satu pihak yang berkontrak (3) gila salah satu dari dua pihak yang berkontrak (4) pemilik harta menjadi murtad (5) kerusakan harta ditangan mudharib.

4. Bagi Hasil dalam Perspektif Islam

a. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan prinsip yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari'ah, menjadi karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Bagi hasil menurut pandangan Islam biasanya dikenal dengan istilah Al-Mudharabah (Lestari, 2015).

Konsep bagi hasil adalah konsep pembagian hasil atas keuntungan proyek nasabah, dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika proyek gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Hal inilah yang menjadi satu keunikan produk dengan pola bagi hasil (Musdalifah & Muchran, 2020).

Pembiayaan dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan atau revenue. Bank diawal akad akan menghitung pendapatan yang diharapkan (expected return) bila bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya expected return tersebut akan disimulasikan dengan proyeksi revenue dari usaha yang dibiayai akan dihasilkan suatu angka proporsi bagi hasil antara bank dan nasabah yang disebut dengan nisbah. Nisbah inilah yang akan menjadi patokan bagi bank dan nasabah dalam berbagi hasil (Arianti & Ishak, 2020).

Bagi hasil (profit sharing) seperti mudharabah dan musyarakah hampir pasti sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah pra Islam , kemitraankemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep mudharabah berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktifitas ekonomi. Namun setelah kedatangan Islam, transaksi keuangan berbasis bunga pun di larang dan semua dana harus di salurkan atas dasar profit sharing. Teknik kemitraan bisnis, dengan menggunakan prinsip mudharabah, ini pernah di praktikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW (Kartiko, 2019).

Tabel 1.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Dalam menentukan besarnya bunga ditetapkan pada saat terjadinya dan ber asumsi harus selalu mendapatkan keuntungan.	a. Dalam menentukan besarnya dari presentase/nisbah bagi hasil ditetapkan pada saat akad dengan memiliki pedoman adanya asumsi untung atau rugi.
b. Besarnya rasio didasarkan pada jumlah uang (modal) yang diberikan.	b. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang di dapat.
c. Jumlah pembayaran yang tetap seperti yang dijanjikan tanpa adanya pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah mengalami keuntungan atau kerugian	c. Bagi hasil tergantung dari kekurangan usaha yang dijalankan. Jika usaha mengalami kerugian, maka kedua belah pihak yang akan menanggungnya.
c. Jumlah pembayaran yang tetap seperti yang dijanjikan tanpa adanya pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah mengalami keuntungan atau kerugian	c. Bagi hasil tergantung dari kekurangan usaha yang dijalankan. Jika usaha mengalami kerugian, maka kedua belah pihak yang akan menanggungnya.
d. Jumlah dari pembayaran bunga tetap atau tidak mengalami peningkatan sekalipun jumlah dari keuntungan berlipat.	d. Jumlah dari pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan dari jumlah keuntungan.
e. Keberadaan bunga diragukan oleh oleh semua agama.	e. Tidak ada satupun agama yang meragukan keberadaan system bagi hasil.

b. Permasalahan Skema Bagi Hasil

Alasannya beberapa pemilik dana (shahibul maal) menolak menggunakan skema bagi hasil antara lain disebabkan anggapan bahwa skema bagi hasil itu tidak efisien, sedangkan dari pihak pelaksana usaha (mudharib) disebabkan skema bagi hasil dinilai tidak incentive compatible. menyebutkan bahwa penerapan skema bagi hasil tersebut diasosiasikan dengan tingginya biaya monitoring dan verifikasi, karena dengan skema bagi hasil standar (yang tidak didesain sedemikian rupa untuk mencapai optimalisasi pihak-pihak yang berkontrak) memang permasalahan moral hazard yang ditimbulkan besar dan sebagai implikasinya biaya monitoring dan verifikasi juga besar. Oleh karena itu, tentunya perlu di desain skema bagi hasil yang optimal, yang secara efisien dapat mendorong mudharib

untuk menggunakan dananya dengan cara-cara dan upaya terbaik (Tarsidin, 2010).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan skema bagi hasil, antara lain berupa tingginya biaya monitoring dan verifikasi untuk mengatasi permasalahan principal-agent berupa moral hazard. Di samping itu terdapat pula permasalahan adverse selection. Adverse selection merupakan masalah yang timbul ketika pemilik dana memilih pelaksana usaha yang akan diberikan kredit/pembiayaan. Permasalahan tersebut timbul karena pemilik dana tidak mengetahui dengan pasti tipe/karakteristik pelaksana usaha. Sementara itu moral hazard merupakan permasalahan yang timbul ketika pelaksana usaha menggunakan kredit/pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Muhammad (2008: 4) berpendapat bahwa kontrak mudharabah adalah kontrak keuangan yang sarat dengan asymmetric information, bahkan asymmetric information merupakan suatu yang pasti terjadi dalam kontrak mudharabah. Implikasi dari permasalahan asymmetric information tersebut adalah bahwa biaya monitoring dan verifikasi pada skema bagi hasil diperkirakan lebih besar daripada skema bunga. Monitoring dan verifikasi atas besarnya profit sangat menentukan besarnya pendapatan bagi hasil sehingga tentunya perlu dilakukan lebih intensif. Permasalahan moral hazard merupakan masalah terbesar yang dihadapi pada penerapan skema bagi hasil. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mendesain suatu skema bagi hasil yang dapat dengan efisien mendorong pihak-pihak yang berkontrak melakukan upaya terbaiknya.

c. Perhitungan Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan sesuai 2 sistem mekanisme yaitu Profit Sharing, dan Revenue Sharing (Pendidikan et al., 2018).

1) Profit Sharing

Bagi laba (profit sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah (Hardiwinoto, 2011). Jadi profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and lost sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem profit and lost sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian antara pemodal (investor) atau pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Begitu pula apabila usaha mengalami kerugian akan di tanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan sedangkan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya (Putri, 2012). Keuntungan yang dapat didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue (Dariah et al, 2015).

2) Revenue Sharing

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Adapun pengertian lain dari revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

5. Laba

Laba dapat diartikan sebagai kelebihan dari hasil penghasilan atas biaya yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi. Informasi tersebut berguna bagi pihak internal dan pihak eksternal perusahaan (Kristanti, 2021).

Dalam Ekonomi Islam, menjelaskan bahwa Laba harusnya diartikan secara lebih umum, dimana tidak sekedar dilihat secara material (banyaknya materi yang menjadi perolehan selisih antara hasil dengan modal bisnis) tetapi dapat dilihat dari alternative lain, yaitu dari segi spiritual (keuntungan suatu bisnis dilihat dari sisi Allah SWT). Dimana berdasarkan (View of Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS an Nisa'/4: 29 n.d.) keuntungan suatu bisnis dari sisi Allah SWT tetuang di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Didalam ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam agama Islam perdagangan (tjajah) juga diperbolehkan untuk mencari laba (ar ribhu) dengan cara yang baik dan menghindari jalan yang batil (Kiyarsi & Wira Bhrata, 2021).

a. Keseimbangan diantara Laba dan Tingkat Kesulitan

Keseimbangan Dalam Islam mengenai laba dengan tingkat kesulitan sangat dikhendaki. Jika risiko dan kesulitan yang dihadapi semakin tinggi, maka laba yang ingin diperoleh oleh pedagang juga semakin besar. Para ulama fiqih, dari pendapat yang diberikan oleh ulama', para pakar akuntansi Islam serta para ahli tafsir bisa dipahami bahwa terdapat hubungan sebab akibat diantara tingkat risiko dengan laba yang diharapkan oleh para pelaku ekonomi. Jika perjalanan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi semakin jauh, maka akan dihadapkan pula pada resiko yang tinggi, sehingga keinginan para pelaku ekonomi mengenai perolehan labanya juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, dalam kaitannya pada pasar Islami dapat dibedakan oleh adanya kebebasan untuk bermuamalah hingga dikenal dengan adanya kebebasan untuk bermuamalah hingg dikenal dengan adanya permintaan dan penawaran (Julistia & Hayati, 2022)

b. Waktu Perputaran Modal

Standarisasi laba yang diharapkan para pelaku ekonomi dapat dipengaruhi oleh adanya modal, jika perputaran modal dan risiko bertambah, maka laba yang diharapkan oleh para pelaku ekonomi menjadi semakin tinggi juga. Begitupun jika tingkat bahaya semakin berkurang, maka pelau ekonomi juga akan menurunkan standar dari laba yang diinginkan.

c. Menutupi Harga Jual

Proses jual beli bisa dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara kredit. Dilakukan dengan cicilan atau kredit dengan syarat pedagang maupun pembeli saling ridho.

d. Nilai Pendukung

Selain adanya factor yang bisa mempengaruhi dan pengambilan laba, faktor-faktor tersebut tidak boleh memiliki sifat yang bertentangan dengan kaidah hukum islam.

Dalam Islam juga terdapat dasar-dasar dalam pengukuran laba, yaitu sebagai berikut:

1) Interaksi dan Risiko

Laba ialah hasil yang diperoleh dari kegiatan memutar modal dari kegiatan ekonomi, contohnya adalah menjual dan membeli, ataupun jenis lain yang diperbolehkan dalam syar'i. maka dari itu, kemungkinan adanya risiko yang menyebabkan modal menjadi berkurang pasti ada.

2) *Al-Muqabalah*

Al-Muqabalah ialah membandingkan jumlah yang menjadi haknya yang dilakukan pada akhir masa atau periode, dan yang menjadi haknya pada awal periode. Atau dapat juga diartikan dengan membandingkan seberapa besar yang diperoleh dengan seluruh pengorbanan atau biaya yang telah dikeluarkan agar memperoleh income (pendapatan).

3) Laba dan Kegiatan Produksi

Laba dari kegiatan produksi merupakan penambahan pada harta selama satu tahun dari seluruh kegiatan pembelian dan penjualan, atau kegiatan memproduksi dan kemudian menjualnya. Atau dengan adanya pergantian dari barang yang berubah menjadi bentuk uang dan dari uang yang berganti menjadi bentuk barang begitupun seterusnya, maka dalam hal ini barang yang masih ada pada akhir tahun dapat menunjukkan adanya perbedaan harga yang awal dan harga pasar saat ini.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian ini, maka dibawah ini peneliti tampilkan penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rosmiati, Sumarlin, Saiful Muchlis, Wahyuddin Abdullah, 2017	Optimalisasi bagi hasil dalam meningkatkan laba dan market share produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Deskriptif Kualitatif Pendekatan Fenomenologi	Dari hasil penelitian Diketahui bahwa PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar sudah Melaksanakan prinsip Yang sesuai aturan dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, Tetapi pembiayaan <i>Mudharabah</i> bukan care Produk, karena dalam Melaksanakan pembiayaan <i>Mudharabah</i> masih Berhati-hati, dan untuk Menoptimalkan system bagihasil diperlukan kepercayaan antara kedua Belah pihak yang memiliki Kontrak perjanjian.
2	Yunus Harjito, Dian Budi Utami, Hapsari, 2017	Optimalisasi tingkat pembiayaan <i>mudharabah</i> di perbankan syariah studi kasus: PT. BRI Syariah Pekanbaru	Analisis Deskriptif Kualitatif	Upaya optimalisasi Pembiayaan <i>mudharabah</i> PT. BRIS Pekanbaru Dilakukan dengan teknis Operasional pembiayaan <i>Mudharabah</i> 100% (<i>mudharabah linkage</i>) Yaitu dilakukan dengan Melakukan akad dengan Koperasi mitra, sehingga Koperasi mitra yang Menyalurkan pembiayaan.
3	Yunus Harjito, Dian Budi Utami, Dian Indriana	Analisis Market share Perbankan	Kuantitatif	Terdapat tiga hipotesis Yang berpengaruh terhadap

	Hapsari, 2017	Syariah di Indonesia		Market share yaitu Variabel financing to Deoposit ratio, dana pihak ketiga serta nisbah. Sedangkan variabel ROA, NPV, CAR, dan biaya operasional terhadap Pendapatan operasional.
4	Karimah, 2017	Pengaruh Pembiayaan Bagi hasil dan Pembiayaan Jual beli Terhadap laba Bank umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2015	Metode Kuantitatif Yang bersifat Deskriptif	Secara parsial pembiayaan dari bagi hasil berpengaruh positif terhadap laba bank umum syariah. Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap laba bank umum syariah.
5	Refky Fielnanda, 2017	Alternatif Solusi Problematika Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Metode Studi Kepustakaan	Terdapat beberapa hal Untuk mengoptimalkan Pembiayaan mudharabah, Yaitu dengan melakukan Screening pada <i>mudharib</i> Yang akan diberikan modal, Melakukan analisis dokumen <i>mudharib</i> , dan Menggunakan jaminan.
6	Novi Fadhila, 2015	Analisis Pembiayaan <i>Mudhrabah</i> Dan <i>murabahah</i> Terhadap laba Bank Syariah Mandiri	Metode Kuantitatif	<i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh Signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri
7	Rudiasa, 2014	Analisis Faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Kota Malang	Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Fenomenologis	Berdasarkan hasil analisis Penelitian terdapat Beberapa faktor yang Dapat mempengaruhi Rendahnya porsi Pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Kota Malang. Diantaranya SDI Masih rendah, tingginya Risiko dana pihak ketiga Berjangka pendek, belum

				Optimal dalam promosi.
--	--	--	--	------------------------

Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Penelitian Terdahulu dilakukan pada rentan waktu 2014-2017	Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan Tahun 2023
2	Lokasi penelitian terdahulu yang dilaksanakan Rosmiati, Sumarlin, Saiful Muchlis, Wahyuddin Abdullah di BNI Syariah Cabang Makassar, Yunus Harjito, Dian Budi Utami, Hapsari dilakukan di PT. BRIS Pekanbaru, Yunus Harjito, Dian Budi Utami, Dian Indriana Hapsari dilakukan di Perbankan Syariah di Indonesia, Karimah dilakukan di Bank Umum Syariah Indonesia, Novi Fadhila, dilakukan di Bank Syariah Mandiri, Rudiasa dilakukan di Bank Syariah Kota Malang.	Lokasi Penelitian Yang dilakukan penulis dilakukan di PT. BPRS Gebu Prima.
3	Perbedaan Penelitian Terdahulu dan sekarang terdapat pada ruang lingkup yang diteliti. Seperti yang dilakukan oleh Rosmiati, Sumarlin Saiful Muchlis, Wahyuddin Abdullah, tentang Optimalisasi bagi hasil dalam meningkatkan laba dan market share produk Pembiayaan <i>mudharabah</i> . Penelitian yang dilakukan Yunus Harjito, Dian Budi Utami, Hapsari tentang Optimalisasi tingkat pembiayaan <i>mudharabah</i> di perbankan syariah studi, Yunus Harjito, Dian Budi Utami, Dian	Penelitian yang dilakukan penulis hanya terbatas pada Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima.

	<p>Indriana Hapsari, tentang Analisis Market share Perbankan Syariah di Indonesia. Karimah tentang Pengaruh Pembiayaan Bagi hasil dan Pembiayaan Jual beli Terhadap laba Bank umum Syariah di Indonesia. Refky Fielnanda tentang Alternatif Solusi Problematika Pembiayaan Mudharabah. Novi Fadhila tentang Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Mudharabah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Rudiasa tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil</p>	
--	---	--


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih, pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigm penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010).

Dalam kerangka berpikir penelitian ini menuliskan tentang penerapan prinsip upaya peningkatan bagi hasil produk mudharabah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin melihat bagaimana penerapan upaya peningkatan bagi hasil produk mudharabah di PT BPRS Gebu Prima.

Berdasarkan Penelitian diatas, mka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bersifat analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif dipilih oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang diambil dalam penelitian, dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis yakin dapat menangkap fenomena yang ada pada perbankan syariah, dalam hal ini khususnya pada penerapan system bagi hasil dalam akad *mudharabah* (Ahmad & Muslimah, 2021).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu yang pertama metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka. Yang kedua penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

Penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis seperti penelitian kuantitatif. Hipotesis pada penelitian kualitatif dirumuskan di akhir penelitian dan lazim disebut hipotesis kerja. Hipotesis kerja ini dapat terus dikembangkan serta diuji agar menjadi teori yang biasa atau disebut *grounded theory*. Teori yang dirumuskan tidak sama dengan teori ilmu sains yang relative bersifat universal. Teori yang dirumuskan penelitian secara *grounded* berkaitan dengan manusia dan interaksi antar manusia dalam konteks sosial.

Selain tidak menguji hipotesis, penelitian kualitatif juga tidak terikat dengan variabel, karena penelitian kualitatif bersifat holistic integrative. Artinya, penelitian kualitatif realistik secara keseluruhan tanpa melakukan pembagian melalui variabel dengan fokus penelitian sebagai koridor dan batasan penelitian. Hal tersebutlah yang membuat penelitian kualitatif menjadi kompleks, dinamis, dan fleksibel. Terus berkembangnya bidang kajian menuntut peneliti kreatif menggali informasi baik melalui pemeriksaan ulang, *cross check*, maupun konfirmasi pada partisipan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument dituntut untuk mengembangkan empati agar dapat menghayati apa yang dirasakan subjek penelitian. Namun peneliti hendaknya menahan diri untuk mengedepankan perspektifnya dalam menguraikan focus penelitian, jika unsur obyektif peneliti menjadi dasar peneliti menggali dan mengurai focus permasalahan, maka dikhawatirkan adanya keterpihakan peneliti terhadap salah satu subjek data . jika itu terjadi, maka hasil penelitian tersebut tidak valid dan datanya tidak absah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah PT. BPRS Gebu Prima yang beralamat Jl. AR. Hakim No. 139, Medan.

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus 2023. Perinciannya dilihat dari tabel berikut .:

Waktu Penelitian Penulis

No	Uraian Kegiatan	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Pengumpulan Data						
5	Analisis Data						
6	Bimbingan Skripsi						
7	Meja Hijau						

C. Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan juga data sekunder. Adapun data primer adalah data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah. data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara secara langsung peneliti dengan pihak PT BPRS Gebu Prima. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber –sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Sedangkan jenis data pada penelitian ini ialah berupa data kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini data kuantitatif ialah data berupa angka-angka contohnya yaitu laporan keuangan. Sedangkan data kualitatif ialah data yang berupa non angka dan bersifat deskriptif, contohnya seperti gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi dari perusahaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1) Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2) Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dilakukan secara langsung dengan responden dan pihak-pihak terkait yang memiliki informasi tentang objek dan variabel penelitian (Pujaastawa, 2016)

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi seperti rekaman video ataupun audio dengan cara memilih data yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penelitian ini proses teknik analisis data menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

- a. Reduksi data, Reduksi data atau proses transformasi diartikan “proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, serta memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menajamkan tentang Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima melalui uraian singkat, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dan di verifikasi.

- b. Penyajian data, Penyajian data (Display Data) adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasikan data dalam bentuk tertentu sehingga dapat terlihat sosoknya secara lebih utuh. Penyajian data berbentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sebagainya atau bentuk-bentuk lain.

Dalam penjelasan diatas penulis berusaha menyusun data yang relevan tentang Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu untuk ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

- c. Verifikasi, Verifikasi atau penarikan kesimpulan Dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Dalam penjelasan diatas diharapkan penelitian ini menghasilkan penelitian yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu adanya kesesuaian antara rumusan masalah yang diajukan dengan

pemahaman yang akan diuraikan.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (Reabilitas) data, uji transferabilitas (validitas Eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).

Dalam penelitian kualitatif ini memakai teknik triangulasi, Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbedabeda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan Cross Check agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang akan diteliti, sehingga metode ini akan menghasilkan pandangan yang (insight) atau pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Memperoleh data yang berkaitan melalui wawancara, dokumen, foto, tulisan, ataupun observasi secara langsung dari informan.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. BPRS Gebu Prima Medan

Rencana untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gebu Prima Medan sudah lama dicanangkan oleh pendiri yang saat ini telah menjadi komisaris atau pemegang saham PT.BPRS Gebu Prima Medan dengan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan No. 7 tahun 1992 yakni guna menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta pelayanan bagi golongan ekonomi lemah pengusaha kecil.

Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada Bank Pembiayaan Rakyat dengan system bagi hasil, yang lazimnya disebut Bank Syari'ah. Bank Islam atau Bank Muamalat dan Peluang untuk mendirikan Bank Pengkreditan Rakyat Bagi Hasil Syari'ah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992, proses pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah ini mulai dilaksanakan dengan membentuk Badan Hukumnya serta Perseroan terbatas dibuat Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan. Dibuat daftar calon persero, susunan Direksi, Dewan Komisaris, rencana susunan organisasi, rencana kerja, serta bukti setoran minimal 30 dari modal setor.

Hal ini dipersiapkan guna melengkapi permohonan izin persiapan pendirian. Pada tanggal 23 juni 1994, prinsip PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan Nomor: S-885MK.171994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan tahap selanjutnya adalah melengkapi izin usaha operasi yang harus melampirkan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Akte No. 38 tanggal 12 September 1994 dengan Notaris Ny. Chairani Bustami dan selanjutnya dilengkapi juga dengan daftar persero, susunan direksi, Dewan Universitas Sumatera Utara Komisaris, susunan organisasi, system dan prosedur kerja dan bukti pelunasan modal setor.

Sejalan dengan persiapan pendirian BPRS Gebu Prima Medan ini, pihak pendiri mempersiapkan calon-calon karyawan dengan memberikan pelatihan 3

bulan dengan materi yang diajarkan mengenai prosedur dan praktek perbankan syari'ah di Forum Kajian Ekonomi Perbankan IAIN Sumatera Utara serta ditambah dengan training dan magang pada BPR Syari'ah Gebu Prima Medan yang sudah beroperasi di wilayah Deli Serdang.

Adanya perubahan pada legalitas anggaran dasar ini di sertai perbaikan-perbaikan permohonan izin usaha serta dengan diberlakukannya peraturan baru yang lebih selektif terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang akan berdiri sehingga izin operasi untuk PT. BPRS Gebu Prima Medan resmi diterbitkan melalui surat keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 030KM.171996 tertanggal 23 January 1996 berdasarkan izin operasional yang ada. Pada tanggal 11 maret 1996 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gebu Prima Medan pada saat ini berkantor di Jalan Garuda Ruko No. 06 Perumnas Mandala Medan, diresmikan oleh salah seorang Gebu Minang yaitu Bapak Prof. Drs, H Harun Zein. Pada saat ini berkantor pusat di Jalan Utama pada tahun 2012 No. 02A Medan telepon 7323190 – 7323191-7323192 Hunting Fax. 7321706.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Gebu Prima

Visi dan misi dari PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu membantu Perekonomian Masyarakat lemah yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan. Motto dari PT.BPRS Gebu Prima Medan yaitu “Berkembang Bersama Umat”.

3. Logo PT BPRS Gebu Prima



4. Makna Dari Warna Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan

Adapun makna dari warna logo PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sebagai berikut:

- a. Hitam Merupakan alim ulama yang menaungi, membimbing dan mengarahkan.
- b. Merah Merupakan menunjukkan kecerdasan yang tetap dinaungi oleh alim ulama agar tetap terarah dan tidak melenceng dari koridor agama.
- c. Kuning Merupakan pekerja yang memiliki kecerdasan dan memiliki arah yang tepat agar tidak melenceng dari koridor agama karena mendapat bimbingan dan arahan dari alim ulama.
- d. Logo PT. BPR Syari'ah Gebu Prima ini secara tidak langsung member dorongan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan memiliki kecerdasan tinggi dengan tetap dinaungi oleh alim ulama, agar tetap dalam jalur syari'ah.

5. Kegiatan Operasional Perusahaan

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Medan, menawarkan produk-produk sebagai berikut:

- a. Penghimpunan Dana terdiri dari
 1. Tabungan
 2. Simpanan Zakiyah

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tabungan
 - a. Tabungan Gema

Tabungan Gema merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki kelebihan dan keuntungan seperti: mendapat bagi hasil yang halal, murni, keamanan yang dijamin oleh pemerintah serta menguntungkan dengan mendapat nisbah sebesar 20% untuk bank, tabungan gema setiap saat dapat ditarik tanpa dikenakan biaya administrasi.

b. Tabungan Tholib

Tabungan Tholib merupakan tabungan pelajar khusus menampung simpanan mahasiswa sampai dengan pelajar sekolah dasar, tabungan ini disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga mendapat peluang menerima beasiswa dan hadiah-hadiah yang menarik bagi mahasiswa dan pelajar yang memiliki prestasi yang baik serta yang kurang mampu. Disamping itu tabungan tholib juga dijamin pemerintah.

c. Tabungan Wahyu

Tabungan Wahyu merupakan tabungan Qur'an, tabungan ini khususnya memfasilitasi simpanan masyarakat yang ingin berqurban secara mudah dan terencana, tabungan wahyu disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga memberikan pilihan kepada nasabah terhadap teknis berqurban antara lain: nasabah menyerahkan pelaksanaan qurban sepenuhnya kepada pihak bank dan pihak bertanggung jawab mendistribusikan daging qurban kepada yang berhak, disamping itu tabungan wahyu juga dijamin pemerintah.

d. Tabungan Jabal Rahmah

Tabungan Jabal Rahmah merupakan tabungan bagi masyarakat yang berniat ingin menunaikan ibadah haji dengan aman dan terencana, Tabungan Jabal Rahmah disamping mendapatkan bagi hasil yang menarik dari pihak bank, disamping itu tabungan jabal rahmah juga dijamin oleh pemerintah.

2. Zakiyah

Simpanan Zakiyah merupakan yang menampung zakat, infaq, sadaqah dan wakaf tunai dari kaum muslimin yang berkelebihan harta yang disalurkan kepada pengusaha kecil muslimin yang dhu'afa dalam rangka menekan kemiskinan dan pekerjaan meminta-minta dari kaum muslimin, serta menghindari umat islam dari jeratan rentenir, dana tersebut akan disalurkan

kepada pengusaha kecil kita dalam bentuk pembiayaan Al- Qardul Hasan yaitu pembiayaan kebijakan dimana tidak dipungut bagi hasil sedikitpun, simpanan zakiyah juga dapat disalurkan sesuai dengan permintaan muzaky yang bersangkutan.

3. Deposito Prima

Deposito Prima merupakan simpanan berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, deposito prima tidak dapat dicairkan sebelum masa jatuh tempo, keuntungan dan kelebihan deposito prima disamping aman dan dijamin oleh pemerintah, juga mendapat bagi hasil yang menarik dengan nisbah 50% untuk bank, bagi hasil diambil dari pendapatan bruto bank bulan berjalan.


Penyaluran dana pada PT. BPRS Gebu Prima, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan maka prinsipnya bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah melalui syarat atau ketentuan kebijaksanaan bank yang berlaku. Sector pembiayaan ini dalam bentuk modal usaha perdagangan, industri menengah dan ke bawah, jasa pertanian dan perkebunan serta pembiayaan yang bersifat konsumtif. Jenis pembiayaan melampirkan produktif dan non produktif diberikan sesuai dengan batas maksimal pemberian pembiayaan (*legal lending limit*) setiap debitur tidak lebih dari modal setor bank. Pembiayaan terbagi atas:

1. Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atas proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil.
2. Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
3. Pembiayaan Bai Baithaman Aj'il adalah suatu perjanjian yang disepakati antar bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk

pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha proyek.

4. Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pesanan dari nasabah. Pembiayaan murabahah dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam pembiayaan murabahah secara cicilan diperkenankan adanya potongan. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.
5. Pembiayaan Qordul Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun, selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan mengambil pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas



7. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Desain struktur organisasi PT. BPRS Gebu Prima Medan didasarkan atas hal sebagai berikut:

- a. Besar kecilnya perusahaan.
- b. Karakteristik operasional dan kepemilikan.
- c. Sifat kegiatan usaha.
- d. Keanekaragaman dan tingkat kompleksitas organisasi.
- e. Metode pengolahan data.
- f. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang harus ditepati.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka pembagian tugas dalam setiap jabatan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan perwakilan dari pemilik modal yang mewakili wewenang antara lain:

- a. Mewakili pemilik atau pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan direksi dan pelaksanaan tugas direksi.
- b. Memberikan arahan mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas direksi serta selalu memperhatikan setiap pertimbangan ekonomi serta keuangan dan perbankan.
- c. Mengawasi direksi dalam melaksanakan tugas.
- d. Meminta pertanggungjawaban direksi serta memberikan bantuan pengawasan kepada direksi atas kebijakan yang diambil.

2. Dewan Syari'ah

Dewan Syari'ah memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.
- b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank yang telah atau sedang berjalan.
- c. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syari'ah baik untuk

pengerahan dana masyarakat, penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya.

- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syari'ah dan semua produk dan operasi selama satu Tahun berjalan.

3. Direktur Utama

Tugas dan wewenang Direktur Utama adalah:

- a. Penanggung jawab pada PT. BPRS Gebu Prima Medan dalam tingkat *Top Management*.
- b. Melakukan perencanaan dalam bidang *marketing* dan operasional.
- c. Membuat perencanaan anggaran dasar dana untuk rencana kerja setahun.
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana kerja, kedudukan tenaga tenaga terampil dan melaksanakan fungsi *control*.
- e. Melaksanakan fungsi pemegang kunci ruang khasanah utama apabila direktur operasional berhalangan.
- f. Memberikan keputusan kredit (pembiayaan) kepada calon debitur, setelah melakukan analisa dan evaluasi oleh bagian kapid, *marketing*.
- g. Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penghentian pegawai.
- h. Melaksanakan pendekatan kepada nasabah melalui keagamaan dan memberikan motivasi dalam rangka pengembangan usaha bank dan nasabah.
- i. Menjaga dan mempertahankan kreabilitas bank dalam bentuk perkembangan laba usaha, pengelolaan dana yang efektif dan menjaga stabilitas likuiditas bank serta menuju prinsip kehati-hatian.
- j. Melaksanakan pembuatan laporan setiap bulan Bank Indonesia dan dewan komisaris.

4. Direktur Operasional

Tugas dari Direktur Operasional adalah:

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan operasional bank.
 - b. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pengawasan kerja dibidang operasi antara lain: *cash and teller*, jasa nasabah, *accounting*, dan bagian umum.
 - c. Mengadakan pengarahannya dan pembinaan serta pengawasan terhadap jalannya operasional Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gebu Prima
- d. Menyetujui tiket pembukuan dan menandatangani bilyet deposito *mudharabah*.
- e. Melakukan pemeriksaan kas apabila terjadi ketidak sesuaian.
- f. Melaporkan kepada direktur utama serta membuat berita acara atau hasil pemeriksaan yang dilakukan.
 - g. Memeriksa dan menyetujui laporan anggaran neraca harian dan laba rugi dari bagian *accountin*.

5. Kepala Bagian *Marketing*

Memiliki tugas antara lain:

- a. Membantu direktur utama dalam mengolah kegiatan dibidang *marketing*.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas bagian sub bidang *marketing*.
- c. Memeriksa kelengkapan data calon debitur.
- d. Melaksanakan proses analisa pembiayaan berdasarkan limit yang diberikan oleh direksi dalam putusan kredit.
- e. Melaksanakan pinjaman usaha calon debitur.
- f. Melaksanakan monitoring system kredit (pembiayaan) yang telah disetujui melalui bagian administrasi kredit.
 - g. Memberikan persetujuan *overdraft* sesuai limit yang ditentukan oleh direksi.
 - h. Memberikan persetujuan tentang penerbitan Half Sheet

i. Mempersiapkan jadwal *review* kredit secara tahunan.

6. Kepala Bagian Operasional

Kepala bagian operasi memiliki tugas antara lain untuk mengkoordinir tugas seluruh bagian sub operasional dan melaksanakan fungsi sebagai putusan *checker* dan semua tiket transaksi bank.

7. Bagian Umum dan Personalia

Memiliki tugas antara lain:

- a. Melaksanakan pemeliharaan semua barang aktiva tetap dan inventaris kantor serta biaya-biaya kantor.
- b. Melaksanakan pembelian alat-alat kantor seizing direksi.
- c. Melaksanakan pembelian barang aktiva tetap dan inventaris kantor seizin direksi.
- d. Mencatat pembelian barang aktiva tetap dan inventaris serta melakukan penyusutan berdasarkan umur ekonomis.
- e. Melaksanakan serta memelihara pembayaran uang muka dan melakukan amortisasi biaya sesuai dengan taksiran umur ekonomis.
- f. Menerima dan memberhentikan pegawai seizin dari direksi.

8. Costumer Service

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah.
 - b. Melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.
 - c. Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah dikantor.
- d. Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening.

B. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023 di BPRS Gebu Prima Medan. Dalam Penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian temuan penelitiannya. Temuan peneliti merupakan gambaran data yang diperoleh dalam pengumpulan data dilapangan melalui observasi wawancara dan dokumentasi, dengan Judul : **Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima.**

Berikut merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh responden penelitian guna menjawab masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian ini:

Responden 1:

Ibu Yola Oktita : *“Produk mudharabah yang ditawarkan oleh BPRS Gebu Prima antara lain Tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah. segmentasi pasar yang dibidik Bprs Gebu Prima dalam menawarkan produk mudharabah adalah Para pengusaha serta setiap orang yang bersinggungan dengan bprs dapat menjadi segmentasi pasar. dalam penyaluran dan penghimpunan dana produk mudharabah Pihak bank merasa sudah efektif karena telah menyalurkan lebih dari 50% dpk kepada nasabah pembiayaan. Dan juga telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat. Adapun syarat-syarat untuk membuka rekening, tabungan dan deoposito mudharabah adalah Data diri calon nasabah, mengisi formulir, menyediakan uang. Menyatakan data diri yang diberikan nasabah benar.”*

“Ketentuan pembiayaan mudharabah adalah Verifikasi usaha yang dijalankan, permohonan nasabah, pendapatan calon nasabah(hasil usaha) untuk mengetahui kemampuan nasabah, dan resiko yang disertai oleh permohonan pembiayaan ini. prosedur pembiayaan mudharabah Mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan, pemeriksaan oleh ao, dan persetujuan

komite. Adapun factor-faktor nasabah berminat untuk melakukan pembiayaan mudharabah di PT BPRS Gebu Prima adalah faktor tersebut dilihat dari pelayanan yang diberikan serta penentuan nisbah bagi hasilnya atas pembiayaan mudharabah dimana presentase rata-rata laba lebih transparan dalam perhitungan. kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah Ada Pembiayaan yang menggunakan kontrak kerja dalam usahanya. Karena terdapat klausa yang mengatur kebutuhan serta gambaran pendapatan usaha.”

“Penerapan bagi hasil produk mudharabah Biasanya bprs telah menetapkan persentase berdasarkan gambaran pendapatan proyek yang ditawarkan oleh nasabah. Untuk keputusan akhir menjadi tanggung jawab komite. faktor- faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil produk mudharabah Semuanya kembali kepada pendapatan yang didapat oleh bank dan dibagi berdasarkan porsi yang telah ditetapkan. dalam megoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan bank dapat meningkat.”

“dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan mudhrabah, dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

a. Revenue Sharing

Menghitung besarnya bagi hasil dengan metode revenue sharing merupakan perhtungan yang diperoleh dari:

$\text{Revenue Sharing} = \text{Nisbah bagi hasil} \times \text{Pendapatan kotor}$ <p><i>(sebelum dikurangi seluruh biaya-biaya)</i></p>
--

Sehingga perhitungan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dengan nisbah didasarkan pada pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Contohnya, proporsi bagi hasil yang sudah ditetapkan dan kedua belah pihak sepakat untuk nasabah sebesar 5%. Apabila pendapatan kotor yang didapatkan oleh nasabah pada bulan Desember Rp. 100.000.000,- sehingga bagi hasil yang harus dibayar nasabah pada pihak bank syariah sebesar Rp. 5.000.000,- ($5\% \times 100.000.000$) dan seterusnya.

b. Profit/Loss Sharing

Menghitung besarnya bagi hasil dengan metode profit/loss sharing merupakan perhitungan yang diperoleh dari:

Profit/Loss Sharing = Nisbah bagi hasil x Laba Usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan

Laba sebelum pajak diperoleh dari pengurangan pendapatan kotor dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya nisbah yang telah disetujui ialah 30% untuk pihak bank syariah dan 70% untuk nasabah. Informasi keuangan dari nasabah diketahui: pendapatan Rp. 100.000.000,-; harga pokok penjualan Rp 70.000.000,-; biaya pemasaran Rp 5.000.000,-; biaya administrasi dan umum Rp. 10.000.000,-; dan biaya lain-lain Rp. 5.000.000,-.

Dari informasi tersebut, maka nasabah harus membayar bagi hasil untuk bank syariah dapat dihitung sebagai berikut :

Pendapatan Rp.100.000.000,-

HPP Rp (70.000.000,-

↳

Laba Kotor Rp. 30.000.000,0

Biaya administrasi dan umum

Rp. (10.000.000,-)

Biaya Pemasaran

Rp. (5.000.000,-)

Biaya Lain-lain

Rp. (5.000.000,-)

Laba usaha sebelum pajak

Rp. 10.000.000,-

Nasabah harus memberikan bagi hasil untuk bank syariah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (30% x Rp. 10.000.000,-)."

"Jadi adapun Jumlah bagi hasil yang didapatkan oleh PT BPRS Gebu Prima Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 2.724.258.220"

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penelitian ini dapat menjawab masalah-masalah dari tujuan penelitian berikut ini:

1. Penerapan produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima

Penerapan produk mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Lalu, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalaian pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola dana.

Produk mudharabah yang ditawarkan oleh BPRS Gebu Prima antara lain Tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Segmentasi pasar yang dibidik Bprs Gebu Prima dalam menawarkan produk mudharabah adalah Para pengusaha serta setiap orang yang bersinggungan dengan bprs dapat menjadi segmentasi pasar. dalam penyaluran dan penghimpunan dana produk mudharabah Pihak bank merasa sudah efektif karena telah menyalurkan lebih dari 50% dpk kepada nasabah pembiayaan. Dan juga telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat. Adapun syarat-syarat untuk membuka rekening, tabungan dan deposito mudharabah adalah Data diri calon nasabah, mengisi formulir, menyediakan uang. Menyatakan data diri yang diberikan nasabah benar.

2. Penerapan bagi hasil produk pembiayaan Mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima.

Penerapan bagi hasil produk Pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip syariah berupa mudharabah yang merupakan pembiayaan yang dananya diberikan 100% oleh pihak bank kepada nasabah sebagai pengelola dana tersebut, jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan / nisbah yang disepakati pada awal akad.

Ketentuan pembiayaan mudharabah adalah Verifikasi usaha yang dijalankan, permohonan nasabah, pendapatan calon nasabah (hasil usaha) untuk mengetahui kemampuan nasabah, dan resiko yang disertai oleh permohonan pembiayaan ini. prosedur pembiayaan mudharabah Mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan, pemeriksaan oleh ao, dan persetujuan komite. Adapun factor-faktor nasabah berminat untuk melakukan pembiayaan mudharabah di PT BPRS Gebu Prima adalah faktor tersebut dilihat dari pelayanan yang diberikan serta penentuan nisbah bagi hasilnya atas pembiayaan mudharabah dimana presentase rata-rata laba lebih transparan dalam perhitungan. kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah Ada Pembiayaan yang menggunakan kontrak kerja dalam usahanya. Karena terdapat klausa yang mengatur kebutuhan serta gambaran pendapatan usaha.

dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan *mudhrabah* BPRS Gebu Prim menggunakan metode:

Revenue Sharing

Menghitung besarnya bagi hasil dengan metode revenue sharing merupakan perhitungan yang diperoleh dari:

$$\text{Revenue Sharing} = \text{Nisbah bagi hasil} \times \text{Pendapatan kotor (sebelum dikurangi seluruh biaya-biaya)}$$

Sehingga perhitungan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dengan nisbah didasarkan pada pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Contohnya, proporsi bagi hasil yang sudah ditetapkan dan kedua belah pihak sepakat untuk nasabah sebesar 5%. Apabila pendapatan kotor yang didapatkan oleh nasabah pada bulan Desember Rp. 100.000.000,- sehingga bagi hasil yang harus dibayar nasabah pada pihak bank syariah sebesar Rp. 5.000.000,- ($5\% \times 100.000.000$) dan seterusnya.

b. Profit/Loss Sharing

Menghitung besarnya bagi hasil dengan metode profit/loss sharing merupakan perhitungan yang diperoleh dari:

Profit/Loss Sharing= Nisbah bagi hasil x Laba Usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan

Laba sebelum pajak diperoleh dari pengurangan pendapatan kotor dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya nisbah yang telah disetujui ialah 30% untuk pihak bank syariah dan 70% untuk nasabah. Informasi keuangan dari nasabah diketahui: pendapatan Rp. 100.000.000,-; harga pokok penjualan Rp 70.000.000,-; biaya pemasaran Rp 5.000.000,-; biaya administrasi dan umum Rp. 10.000.000,-; dan biaya lain-lain Rp. 5.000.000,-.

Dari informasi tersebut, maka nasabah harus membayar bagi hasil untuk bank syariah dapat dihitung sebagai berikut :

Pendapatan	Rp. 100.000.000,-
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. (70.000.000,-)</u>
Laba Kotor	Rp. 30.000.000,0
Biaya administrasi dan umum	Rp. (10.000.000,-)
Biaya Pemasaran	Rp. (5.000.000,-)
Biaya Lain-lain	<u>Rp. (5.000.000,-)</u>
Laba usaha sebelum pajak	Rp. 10.000.000,-

Nasabah harus memberikan bagi hasil untuk bank syariah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (30% x Rp. 10.000.000,-).

Adapun Keuntungan Bagi Hasil yang didapatkan BPRS Gebu Prima Pada Desember 2023 Rp. 2.724.258.220

3. Pengoptimalan bagi hasil produk pembiayaan mudharabah dalam Meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima.

Dalam megoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan bank dapat meningkat. Penerapan bagi hasil produk mudharabah Biasanya bprs telah menetapkan persentase berdasarkan gambaran pendapatan proyek yang ditawarkan oleh nasabah.

Untuk keputusan akhir menjadi tanggung jawab komite. faktor- faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil produk mudharabah Semuanya kembali kepada pendapatan yang didapat oleh bank dan dibagi berdasarkan porsi yang telah ditetapkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. simpulan

Pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi peningkatan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba dan nasabah di PT BPRS Gebu Prima. Maka dapat penulis simpulkan :

1. Penerapan produk mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.
2. Penerapan bagi hasil produk Pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip syariah berupa mudharabah yang merupakan pembiayaan yang dananya diberikan 100% oleh pihak bank kepada nasabah sebagai pengelola dana tersebut, jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan / nisbah yang disepakati pada awal akad.
3. Dalam megoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan bank dapat meningkat.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan terus meningkatkan prosedur pelayanan serta memberikan kemudahan bagi nasabah agar terciptanya kepuasan bagi nasabah dan melahirkan rasa kepercayaan

terhadap PT. BPRS Gebu Prima Medan yang berdampak positif bagi nasabah maupun perusahaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan mudharabah sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dalam melakukan pengujiannya. Sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kampus dapat mengetahui salah satu produk pembiayaan yang berbasis syariah dan bagus untuk bahan perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- ' M. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.157-274>
- Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(2), 139–160.
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Anggeraini, F., & Syera, I. A. (2021). Optimalisasi Return Deposito Mudharabah Di Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekuivalensi*, 7(2), 371–382. <https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v7i2.583>
- Arianti, D. W., & Ishak, K. (2020). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 170–179. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.237>
- Arti, E. I. (2019). Analisis Efektivitas Peran Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dahrani, & Mirhanifah. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 137–157.
- Darmawan, D., & Hamid, A. (2018). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 65–80. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.522>
- Dra. An fauzia rozani. (2017). Mudharabah Dalam Bank Syariah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–77.
- DSN. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- Hamdalah, A. (2017). Optimalisasi Tingkat Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Studi Kasus: Pt. Bri Syariah Pekanbaru. *Jurnal An-Nida'*, 41(2), 144–

172. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4650>
- Hasan, M. A. (2016). *Bab II Konsep Dasar Mudharabah*. 22–45.
[http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB II.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB%20II.pdf)
- Hermawan, A. (2014). *Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah ' ah A . Pendahuluan Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri , yaitu sebagai lembaga yan. *Penelitian*, 9(FEBRUARI), 183–204.
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3(3), 515–526.
<http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/742%0Ahttp://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/download/742/836>
- Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(1), 36–42. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1.art5>
- Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(1), 1–19.
<https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>
- Kiyarsi, R., & Wira Bhrata, R. (2021). Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 60–74.
<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1534>
- Kristanti, A. (2021). Pengaruh modal kerja dan penjualan terhadap laba bersih pada perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurva Vol. 1, No. 1, Januari 2021*, 1(1), 31–46.
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah' Ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 46–66.
- Mudharabah, D. P. K. (2015). *Riyan*.

- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Musdalifah, M., & Muchran, M. (2020). Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agen Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Cabang Makassar. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
<https://doi.org/10.26618/jei.v1i2.2559>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Standar Produk Mudharabah. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–292. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>
- Pembelajaran, M. (1998). *Sertifikat Deposito dan Sertifikat Bank Indonesia*.
- Pendidikan, J., Media, P., & Kemasyarakatan, S. (2018). *Vol. 14, No. 2, Nopember 2018*. 14(2), 97–106.
- Prasetyo, A. (2019). Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perbankan Melalui Pembentukan Holding Company Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 285–302. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art5>
- Pujaastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. *Universitas Udayana*, 4.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf
- Purwaningsih, F. (2015). *Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia). *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 2599–3348.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja produk mudharabah yang ditawarkan oleh BPRS Gebu Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan Produk mudharabah yang ditawarkan oleh BPRS Gebu Prima antara lain Tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah.

2. Dimana segmentasi pasar yang dibidik BPRS Gebu Prima dalam menawarkan produknya terutama untuk produk mudharabah?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan segmentasi pasar yang dibidik Bprs Gebu Prima dalam menawarkan produk mudharabah adalah Para pengusaha serta setiap orang yang bersinggungan dengan bprs dapat menjadi segmentasi pasar.

3. Apakah penyaluran dana dan penghimpunan dana produk mudharabah sudah efektif?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan dalam penyaluran dan penghimpunan dana produk mudharabah Pihak bank merasa sudah efektif karena telah menyalurkan lebih dari 50% dpk kepada nasabah pembiayaan. Dan juga telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat.

4. Apakah Nasabah produk mudharabah meningkat setiap tahunnya?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan Nasabah produk mudharabah Kalau untuk deposito mudharabah memang meningkat, untuk tabungan mudharabah sendiri stabil karena banyak

dialihkan ke tabungan wadhiah, untuk pembiayaan mudharabah sendiri meningkat dibandingkan tahun lalu.

5. Apa syarat-syarat untuk membuka rekening tabungan mudharabah?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan Adapun syarat-syarat untuk membuka rekening mudharabah adalah Data diri calon nasabah, mengisi formulir, menyediakan uang. Menyatakan data diri yang diberikan nasabah benar.

6. Bagaimana prosedur tabungan mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan prosedur tabungan mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima Sama seperti pembukaan tabungan biasa, mendaftarkan diri ke BPRS, memberikan data diri, pihak BPRS melakukan konfirmasi kepada calon nasabah, memproses pembukaan tabungan.

7. Apakah Nasabah deposito mudharabah meningkat setiap tahunnya?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan Nasabah deposito Meningkat setiap tahun.

8. Apa syarat-syarat untuk membuka rekening deposito mudharabah?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan adapun syarat-syarat untuk membuka rekening deposito adalah Memberikan data diri, nominal yang ingin disetorkan, menandatangani formulir pembukaan.

9. Bagaimana prosedur deposito mudharabah pada PT BPRS Gebu

Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan adapun Prosedur deposito mudharabah adalah Memberikan data diri, nominal yang ingin disetorkan, menandatangani formulir pembukaan.

10. Apa saja ketentuan pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Gebu

Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan adapun ketentuan pembiayaan mudharabah adalah Verifikasi usaha yang dijalankan, permohonan nasabah, pendapatan calon nasabah(hasil usaha) untuk mengetahui kemampuan nasabah, dan resiko yang disertai oleh permohonan pembiayaan ini.

11. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan prosedur pembiayaan mudharabah Mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan, pemeriksaan oleh ao, dan persetujuan komite.

12. Apa Faktor-faktor penyebab masyarakat berminat melakukan pembiayaan Mudharabah di BPRS Gebu Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control beliau mengatakan, faktor tersebut dilihat dari pelayanan yang diberikan serta penentuan nisbah bagi hasilnya atas pembiayaan mudhrabah dimana presentase rata-rata laba lebih transparan dalam perhitungan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Saumy Rismaini Tanjung selaku Nasabah Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Gebu Prima Pada Tanggal 13 September 2023 beliau mengatakan, karena akad Mudharabah memiliki tingkat resiko yang rendah daripada

akad lainnya. Dikarenakanskema akad yang mewajibkan penjual memberitahu kepada pembeli terkait harga pembelian dari suatu produk pembiayaan dan harus menyepakati keuntungan tersebut.

13. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan mudharabah?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan Ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan mudharabah yang diatur oleh sop perusahaan.

14. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal modal pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan Ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal modal pembiayaan mudharabah yang diatur oleh sop perusahaan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Saumy Rismaini Tanjung selaku Nasabah Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Gebu Prima Pada Tanggal 13 September 2023 beliau mengatakan, mengatakan Ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal modal pembiayaan mudharabah yang diatur oleh sop perusahaan.

15. Apa saja kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah Ada Pembiayaan yang menggunakan kontrak kerja dalam usahanya. Karena terdapat klausa yang mengatur kebutuhan serta gambaran pendapatan usaha.

16. Apakah BPRS Gebu Prima ikut berpartisipasi dalam melakukan usaha nasabah?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan Pihak BPRS Gebu Prima tidak ikut berpartisipasi. BPRS hanya berpartisipasi dalam mengawasi usaha tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Saumy Rismaini Tanjung selaku Nasabah Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Gebu Prima Pada Tanggal 13 September 2023 beliau mengatakan, BPRS Gebu Prima tidak ikut berpartisipasi. BPRS hanya berpartisipasi dalam mengawasi usaha tersebut.

17. Apa yang dilakukan pihak BPRS Gebu Prima dalam melakukan pengawasan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan pihak BPRS Gebu Prima dalam melakukan pengawasan usaha nasabah dengan Terus menanyakan progress usaha yang dijadikan alasan dilakukannya Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Saumy Rismaini Tanjung selaku Nasabah Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Gebu Prima Pada Tanggal 13 September 2023 beliau mengatakan, pihak BPRS mengawasi usaha nasabah dengan terus menanyakan perkembangan usaha nasabah yang dijadikan alasan dilakukannya pembiayaan mudharabah.

18. Bagaimana penerapan bagi hasil produk mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan penerapan bagi hasil produk mudharabah Biasanya bprs telah menetapkan


persentase berdasarkan gambaran pendapatan proyek yang ditawarkan oleh nasabah. Untuk keputusan akhir menjadi tanggung jawab komite.

19. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil produk mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil produk mudharabah Semuanya kembali kepada pendapatan yang didapat oleh bank dan dibagi berdasarkan porsi yang telah ditetapkan.

20. Bagaimana mengoptimalkan bagi hasil produk mudharabah dalam meningkatkan laba pada PT BPRS Gebu Prima?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yola Oktita selaku Internal Control pada tanggal 23 Juni 2023 beliau mengatakan dalam mengoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan bank dapat meningkat.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
 Ummu | Ummu | Ummu

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre/P/11/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Buri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila mungkin sulit ini agar dibagikan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

18 Sya'ban 1444 H
 10 Maret 2023 M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Maulana Malau
 Npm : 1901280030
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,77



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Upaya Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima			
2	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada PT Gebu Prima	-	-	-
3	Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Pada PT Gebu Prima (Studi Kasus Di Desa Medan Krio)	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam

Hormat Saya

Nb: Mahasiswa yang bersangkutan
 sudah menandatangani dan
 mencetaki buku panduan skripsi
 FAI UMSU

Agus Maulana Malau

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul, Cerdas, Berkarya

Ulu Muhammad wala ni ager duduakan
Rongga dan Tangganya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Nama Mahasiswa : Agus Maulana Malau
Npm : 1901280030
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Upaya Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk
Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/23 /4	Perbaiki Sesuai Arahkan - Latar belakang masalah - Rumusan masalah. - Kerangka berfikir. - waktu Penelitian. - Daftar pustaka tambah & siter. dr Dosen Keta		
8/23 /5	Perbaiki Sesuai Arahkan - Rumusan Masalah. - Tujuan Penelitian - Kerangka berfikir		
15/23. /5	Acc. Prosu lanjut.		

Medan, 05 Februari 2023



Diketahui/ Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Bersertifikat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/011/2017
 Pusat Administrasi Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
<http://fat.umsu.ac.id> fat@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Rabu 31 Mei 2023 M telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Agus Maulana Malau
 Npm : 1901280030
 Semester : VIII (Delapan)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Analisis Upaya Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	perbaiki sesuai arahan
Bab I	perbaiki sesuai arahan
Bab II	perbaiki. Disini arahkan
Bab III	perbaiki sesuai arsl.
Lainnya	Kepada ini
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 31 Mei 2023

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, S.E.,Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Hj. Siti Mujiatun, M.Si)

Pembahas

(Dr. Hj. Dahyani, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8596/BAN-PT/Akred-PT/311/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://far@umsu.ac.id> far@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sila kunjungi laman ini agar mengetahui
 berita dan seputarnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Rabu 31 Mei 2023 M dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Agus Maulana Malau
Npm : 1901280030
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Upaya Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 31 Mei 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi


 (Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi


 (Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si)

Pembimbing


 (Dr. Hj. Siti Mujiatun, M.A)

Pembahas


 (Dr. Hj. Dahran, S.E., M. Si)

Diketahui/Disebuti

**A.n Dekan
 Wakil Dekan I**



Dr. Zailani, MA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PERIKATAN PT SAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK/BA-PT/Akre-PT/11/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474. 6631003
<http://fai.umsu.ac.id>  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bismillah
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal. : Izin Pra Riset
 Kepada Yth.
 Ibu Pimpinan PT BPRS Gebu Prima
 Di Tempat

21 Sya'ban 1444 H
 13 Maret 2023 M

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal skripsi saya yang guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka dengan ini saya memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada saya yang akan melakukan pra riset dan pengumpulan data dengan:

Nama : Agus Maulana Malau
NPM : 1901280030
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Upaya Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima


Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Amin.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diketahui/Disetujui Oleh:
 Ketua Program Studi
 Manajemen Bisnis Syariah

 (Isfar Hayati S.Pd., M.Si.)

Hormat Saya

 (Agus Maulana Malau)

NB: Sudah Diterima
 Pimpinan PT BPRS Gebu Prima

 (Indah Pratiwi, S.E., M.Si.)

CS Dipindai dengan CamScanner



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
GEBU PRIMA



Jl. Bakti / Jl. A.R. Hakim No. 139 Telp. : (061) 7323190-7323191-7334806 (Hunting) Fax. (061) 7321706 Medan - 20217

Medan, 27 Juni 2023

Nomor : 49/GEMA/VI/2023
Lampiran :-
Perihal : Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa (Riset)

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan No. Surat 828/II.3/UMSU-01/F/2023, Kami PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima, perihal Permohonan Riset/Penelitian, dengan ini menyampaikan bahwa kami menyetujui permohonan dimaksud dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Agus Maulana Malau
NPM : 1901280030
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : **"Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima"**

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPRS Gebu Prima

Indri Pratiwi, SE., M.Si
Direktur Utama

Tembusan :
-File

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agus Maulana Malau
Tempat & tanggal lahir : Pasar Terandam, 26 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun I Pasar Terandam, Kec. Barus
Kab. Tapanuli Tengah, Prov Sumatera Utara

No HP : 083822257850
Email : maulanaaa372@gmail.com
Nama Ayah : Ridwan Malau
Nama Ibu : Siti Musliha Tanjung

Pendidikan Formal :

1. SDN Padang Masiang 2 2007-2013
2. MTSN 1 Tapanuli Tengah 2013-2016
3. MAN 1 Tapanuli Tengah 2016-2019
4. Diterima sebagai mahasiswa S1 Program Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019